

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KEPOLISIAN RESOR JEMBER DARI TAHUN 2022 SAMPAI
TAHUN 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



MOCH NIKO UNNASO'I
NIM : 205102040014

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KEPOLISIAN RESOR JEMBER DARI TAHUN 2022 SAMPAI
TAHUN 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Moch Niko Unnasoi
NIM : 205102040014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dwi Hastuti, M.P.A.
NIP : 19870508 201903 2 008

**IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI
KEPOLISIAN RESOR JEMBER DARI TAHUN 2022 SAMPAI
TAHUN 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin

Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua




Yudha Bagus Tunggal Putra. S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Dwi Hastuti, M.P.A.

Sekretaris



Abdul Ghofi Dwi Setyawan. S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۖ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan(Q.S Al Maidah (5):8)*.



* [Surat Al-Ma'idah Ayat 8: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#), Diakses pada tanggal 17 November 2024.

PERSEMBAHAN

Segala syukur saya ucapkan Alhamdulillah. Atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat serta karunianya yang telah memberikan kelancaran sehingga terselesaikan penelitian skripsi ini untuk tugas akhir perkuliahan. Sholawat serta salam juga saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur yang mendalam saya persembahkan Skripsi ini kepada.

1. Kepada Ayah Seneman dan Ibunda Nur Aini yang selalu memberikan support dan doa restunya yang penuh dengan ketulusan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur dan sehat selalu;
2. Kepada kedua kakak saya, Diqqi Siswanto dan Dewi Susanti, serta Adik saya Imelza Mahardita yang selalu mendukung dan mendoakan saya;
3. Kepada guru guru saya mulai dari tingkat Sekolah, guru ngaji, hingga dosen saya dibangku perkuliahan, yang telah memberikan ketulusan dalam mengajari saya dan telah memberikan ilmunya serta doanya;
4. Kepada Dosen Pembimbing Ibu Dwi Hastuti, MPA yang telah memberikan bimbingan dan perhatian hingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
5. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam memberikan support dan menemani saya selama menyelesaikan tugas akhir ini, dan karir pendidikan saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat, serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam yang selalu kami haturkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kebodoha menuju zaman yang terang benderang yaitu adinul islam.

Penyusunan Skripsi ini yang berjudul Implementasi Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Jember Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang dibentuk dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan beserta dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dari awal selalu mengarahkan dan memberikan saran dari awal pengajuan hingga disetujui untuk pengajuan judul sampai berada pada titik sekarang ini.

5. Ibu Dwi Hastuti, M.P.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa bersedia membimbing saya dalam penyusunan Skripsi ini sampai selesai dengan penuh kesabaran.
6. Bapak – Ibu Dosen Hukum Pidana fakultas syariah yang telah memberikan kesempatan untuk menerima ilmu ilmu yang telah diberikan kepada saya dari semester awal hingga sampai detik ini.
7. Teman teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam yang sudah memberikan banyak pengalaman, dan dukungan dalam penyelesaian Skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, tentunya penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan yang dimiliki sehingga jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.



Jember, 19 November 2024
Penulis

Moch Niko Unnasoi
205102040014

ABSTRAK

Moch Niko Unnasoi, 2024 : *Implementasi Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di kepolisian Resor Jember Dari Tahun 2022 Sampai tahun 2024 Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.*

Kata Kunci : Diversi, Anak, Tindak Pidana, Hukum Positif, Hukum Islam.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku berdasarkan data yang diperoleh di Kepolisian Resor Jember. Khususnya di Satlantas Jember setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022 kasus laka lintas yang melibatkan anak mencapai 101, dan pada tahun 2023 sebanyak 108 kasus, dan pada tahun 2024 per agustus telah mencapai sebanyak 74 kasus.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat fokus penelitian dalam skripsi ini yakni: 1) Bagaimana peran Kepolisian Resor Jember dalam mengimplementasikan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan perspektif hukum positif? 2) Apa yang menjadi faktor penghambat pengimplementasian diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor jember? 3) Bagaimana implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan perspektif hukum islam?

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Resor Jember dalam pengimplementasian diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. 2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pengimplementasian diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember. 3) Untuk mengetahui Bagaimana implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan perspektif hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan memadukan pendekatan sosiologis hukum dengan pendekatan perundang undangan.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1. Peranan Kepolisian Resor Jember dalam mengimplementasikan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas itu polisi terlibat dalam proses mediasi, jika mencapai kesepakatan dilakukan pendekatan restorative justice. akan tetapi, jika mediasi tidak berhasil selanjutnya dilakukan proses diversi. 2. Ditinjau dari faktor penghambatnya berdasarkan penegakan hukum di Kepolisian Resor Jember itu berdasarkan struktur hukumnya terletak pada delik aduannya, dan substansi hukumnya hambatan terletak pada syarat diversi yang tidak disebutkan secara spesifik. Namun, dalam UU SPPA menyebutkan apa saja yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam proses diversi, serta pada kultur hukumnya hambatan yang terjadi karena kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Dan hambatan pada proses diversinya itu mengenai ketidakhadiran antara kedua belah pihak ke kantor satlantas dikarenakan jarak dan anggapan yang tidak benar mengenai penanganan yang lama dan biaya yang dihabiskan banyak. 3. Jika ditinjau dari perspektif hukum islam, bahwa kecelakaan lalu lintas itu tidak diatur secara spesifik melainkan upaya diversi ini disebut juga dengan As-shulhu yang mana memiliki arti perdamaian, dan untuk tindakan yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut diberikan tindakan ta'dib yaitu pendidikan yang hukumannya bersifat memberi pelajaran yang mana tidak sampai mempengaruhi kejiwaan si anak tersebut dan kesesuaian hukum islam dan hukum positif itu mengutamakan perkara ke proses keadilan restoratif.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Kajian Teori	25
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	46
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahap Tahap Penelitian.....	47
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	50

1. Peran Kepolisian Resor Jember dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas	50
2. Faktor penghambat dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember.....	57
C. Pembahasan Temuan.....	61
1. Peran Kepolisian Resor Jember dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas	61
2. Faktor penghambat dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember.....	62
3. Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Islam	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan	20
4.1	Data Kecelakaan Lalu Lintas Anak.....	51



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
	Gambar Grafik 1.1 Pengendara Dibawah Umur 17 Tahun.....	3



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna dan diberikan hak asasi. Pada tahun 1948 PBB membuat deklarasi yang dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (disingkat UDHR) yang antara lain merumuskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya. Dari pernyataan tersebut di atas maka anak dijamin hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan harus dilindungi. Perlindungan terhadap hak anak oleh dunia internasional tertuang dalam (1) 1959 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*; (2) 1966 *International Covenant on Civil and Rights of the Child*; (3) 1966 *International Covenant on Economic, Social & Cultural Right*; (4) 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*¹.

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya perlindungan anak. Menurut catatan UNICEF, pada tahun 2000 ada 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan pada bulan Januari-Mei 2002


¹ Muhammad Azil Maskur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, vol. 7 (Semarang : PANDECTA Research Law Jurnal, 2012),172.

ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan lebih menyedihkan lagi, sebagian besar (84,2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa². Fenomena yang kerap kali terjadi adalah anak yang berhadapan dengan tindak pidana lalu lintas, yang mana dari tahun ketahun angka kesadaran dan penyerapan aturan berkendara belum diserap dengan baik oleh masyarakat khususnya bagi seorang anak.

Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas di 2 (dua) tahun terakhir di Indonesia (menurut data Korlantas Polri), hal ini menjadi pokok bahasan yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional di mana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggung jawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan³. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut :

² Muhammad Azil Maskur, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, vol. 7 (Semarang: PANDECTA Research Law Jurnal, 2012), 172.

³ Axel Andraeh Andasia, *Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002*, vol. IV (Manado: Jurnal Lex Crimen, 2015), 11.



Gambar Grafik 1.1

Pengendara Dibawah Umur 17 Tahun

Secara umum kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Jember setiap tahunnya cukup kerap terjadi. Dari data kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2022 terjadi mencapai 101 kasus kecelakaan lalu lintas dari pengendara kalangan anak anak. Dari beberapa kasus tersebut di atas, kasus kecelakaan lalu lintas masih kerap terjadi ditahun 2023 yang mencapai hingga 108 kasus kecelakaan yang dilakukan oleh anak, dan pada awal tahun hingga dalam agustus 2024 kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak mencapai 74 kasus, sehingga tindak pidana lalu lintas sangat perlu mendapatkan penanganan yang cukup serius mengingat perubahan teknologi yang sangat pesat.

Berdasarkan data yang disebutkan pada grafik diatas, jika dibandingkan dengan jumlah kecelakaan lalu lintas yang ada di beberapa kabupaten diprovinsi jawa timur. Direktur lalu lintas Polda Jatim Kombes Komarudin mengatakan pada periode Januari hingga juni 2024 jumlah orang yang meninggal dunia akibat laka lintas menurut 18 persen dan jika dibandingkan pada tahun januari-juni 2023 pada tahun 2024 berhasil menekan 18 persen. Angka kecelakaan fatalitas yang menurun di jawa timur cukup menurun secara signifikan dibandingkan pada tahun 2023. Sedangkan jika

berdasarkan dari ribuan kasus yang ada di Jawa timur tertinggi laka lintas terjadi diwilayah sidoarjo, akan tetapi untuk kasus laka lintas fatalitas tertinggi diwilayah bojonegoro. Dalam menekan angka kecelakaan laka lintas dan fatalitas Polda Jatim menggelar Operasi Patuh Semeru 2024, dan prioritas yang menjadi sasaran mulai pengendara anak anak yang belum cukup umur, sabuk keselamatan roda empat, kemudian knalpot yang tidak sesuai SNI. Berdasarkan data Satlantas Polres Tulungagung dalam semester terakhir angka laka lintas mencapai 841 kejadian menurun hingga sebelumnya 1100 kasus⁴.

Bukan hal yang aneh lagi menerima berita tentang kecelakaan lalu lintas baik di media cetak maupun elektronik, seolah olah untuk menunjukkan seberapa sering hal itu terjadi. Beberapa hal, antara lain faktor manusia (human error), faktor fasilitas seperti kelayakan kendaraan, kerusakan jalan, kelebihan beban jalan, dan fasilitas pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, tampaknya menjadi faktor penyebab relatif tingginya angka kecelakaan lalu lintas⁵.

Saat ini yang melakukan pelanggaran lalu lintas bukan hanya orang dewasa, melainkan juga anak sekolah yang masih dibawah umur, di mana tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Atas dasar hal tersebut ketegasan dari orang tua seharusnya merupakan sesuatu yang dibutuhkan, karena banyak kasus bahwa orang tua dengan mudahnya mengizinkan anak-anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan. Selain

⁴ [2.100 Orang Tewas Akibat Laka Lantas di Jatim Satu Semester Terakhir](#) diakses pada tanggal 24 desember 2024.

⁵ M Firman Zulfan, Jamil, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur*, vol. 13(Surabaya: JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan), 2024), 4.

itu, anak-anak juga diperbolehkan untuk mengendarai sendiri kendaraan ke sekolah, padahal apabila ditinjau dari segi apapun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena mereka belum cukup umur dan belum memiliki SIM⁶.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak semuanya yang dilakukan oleh anak dilimpahkan ke kejaksaan tetapi ada juga yang diselesaikan secara perdamaian oleh para pihak yang bersangkutan. Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak telah meletakkan dasar perbedaan perlakuan dalam menghadapi dan menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan tujuan perbedaan tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara⁷.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Penyidikan kasus anak harus dilakukan oleh unit PPA,

⁶ Rudi Yunus, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas, *Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur*, vol. 4 (Makassar: Journal of Lex Generalis, 2023), 565-566.

⁷ Poppy Novita Ayu, Heru Susetyo, *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, vol. 12 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Lex Jurnalica, 2015), 52.

karena SOP pelaksanaan penyidikan dirancang untuk menangani kasus di bawah umur yang akan mengedepankan diversi. Penyidikan oleh penyidik anak, berguna untuk melindungi hak tumbuh kembang anak dari trauma. Hal ini dikarenakan anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari negara, tidak terkecuali pada anak yang terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas⁸.

Bahwa pada dasarnya peran penyidik kepolisian begitu penting dalam melaksanakan diversi yang dilakukan oleh penyidik anak, karena anak merupakan kali pertama berhadapan dengan penegak hukum. Semua proses peradilan pidana diawali dari tahap penyidikan oleh polisi, sehingga polisi berfungsi sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana. Kualitas dan kuantitas penyidik dalam proses diversi dan pengawasan hasil kesepakatan diversi sangat diperlukan agar diversi dapat mencapai tujuan. Untuk itu penyidik perlu memahami karakteristik anak, yaitu sedang menentukan identitas, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan, dan kurang pengalaman⁹.

Pelaksanaan tugas Polri sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan penegakan

⁸ Fahmi Noor Aldy, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jatim*, vol. XV (Surabaya: Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Jurnal Dialektika, 2019), 34.

⁹ Siti Aniza Rahmah, Kamarusdiana, Mara Sutan Rambe, *Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan*, vol. 3 (Jakarta: Jurnal of legal research UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 10.

ketertiban masyarakat, hukum, pengayoman, dan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat. Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat tugas pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai Undang-Undang tertentu lainnya¹⁰.

Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik (public service) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian. Antara penyelidikan dan penyidikan merupakan dua fase tindakan yang menjadi satu, yang harus dilaksanakan oleh penyelidik dan penyidik, Pejabat Polri atau menurut istilah KUHAP Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia meliputi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana; menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan; mencari serta mengumpulkan bukti; membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi; dan menentukan tersangka pelaku tindak pidana¹¹.

¹⁰ Poppy Novita Ayu, Heru Susetyo, *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, vol. 12 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Lex Jurnalica, 2015), 53.

¹¹ Poppy Novita Ayu, Heru Susetyo, *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, vol. 12 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Lex Jurnalica, 2015), 52.

Pengaturan yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai sanksi yang dapat diterapkan terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas secara jelas telah diatur dalam peraturan tersebut. Dengan adanya keberlakuan peraturan ini, maka kepada masyarakat untuk dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum yang telah ditentukan dan mengetahui cara berkendara atau berlalu lintas yang baik dan benar, sehingga akan tercipta kelancaran, keselamatan, rasa aman dalam berlalu lintas¹².

Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika makin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan¹³.

Ketika terjadi pelanggaran hukum, maka fase selanjutnya yang harus dilakukan adalah upaya penegakan hukum. Dalam hal pelanggaran hukum

¹² Arsyad, Umar Hasan, Tri Imam Munandar, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, vol. 4 (Jambi: Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020), 467.

¹³ Yoga Nugroho, Pujiono, *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*, volume 4 (Semarang: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022), 50.

yang dilakukan oleh anak, maka proses peradilannya telah diatur khusus yaitu dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keberadaan Undang-undang dimaksudkan untuk memberikan suatu kebijakan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan, juga kebutuhan anak yang memerlukan sebuah reaksi hukum yang menitikberatkan pada bimbingan edukatif disamping tindakan yang bersifat menghukum. Hal ini dinilai perlu untuk menjaga keharmonisan antara menegakkan keadilan dan memberikan pelajaran bagi pelanggar hukum agar tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut¹⁴.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya berfokus pada hak haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative Justice* harus memenuhi syarat materiil seperti salah satunya tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, serta syarat formil, artinya perdamaian harus ada dari kedua belah pihak. Dalam kasus yang ditangani dengan penyelesaian *Restorative Justice* timbul karena adanya pelaporan (delik aduan) sehingga dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi dan tidak sampai menempuh proses hukum. *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi¹⁵.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*Diversification*” pertama sekali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan

¹⁴ Zaenal Arifin, *Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak*, (Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016), 4.

¹⁵ Rivaldi Nugraha, Adista Nugroho, Metta Aprillia, *Penerapan Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak Di Bawah Umur Di Kota Balikpapan*, vol. 15 (Balikpapan: Jurnal de Jure Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2023), hlm 25.

peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (President's Crime Commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Dasar ide diversifikasi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses pengadilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan¹⁶.

Pengertian diversifikasi yang dikemukakan oleh Hera Susanti dikutip dari bukunya Marlina yang berjudul *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (Protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa¹⁷. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana¹⁸.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara diversifikasi dengan hukum Islam. Dalam menganalisis persoalan diversifikasi ini penulis menggunakan teori Perdamaian dalam Islam yang disebut *as shulhu*. *As shulhu* merupakan salah satu metode atau cara yang dapat

¹⁶ Hera Susanti, *Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, vol. VI (Banda Aceh: Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 2017), 178.

¹⁷ Hera Susanti, *Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, vol. VI (Banda Aceh: Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 2017), 179.

¹⁸ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dalam Islam¹⁹. Dalam hal ini, kesesuaian antara diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut, baik secara teoritis yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Sejalan dengan hukum Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa inti dari konsep *as shulhu* adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat²⁰.

Sebagaimana latar belakang yang telah diulas diatas, peneliti memiliki rasa tertarik meneliti tentang IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR JEMBER DARI TAHUN 2022 SAMPAI TAHUN 2024 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

B. Fokus Penelitian

Adapun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁹ Hera Susanti, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, vol. VI (Banda Aceh: Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 2017), 193.

²⁰ Hera Susanti, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, vol. VI (Banda Aceh: Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 2017), 193.

1. Bagaimana peran Kepolisian Resor Jember dalam mengimplementasikan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan perspektif hukum positif ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember ?
3. Bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Resor Jember dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebuah narasi atau kerangka objektif yang mengidentifikasi beberapa hal yang diberikan setelah adanya tujuan melakukan penelitian terpenuhi. Manfaat dari adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah pemikiran baru bersifat teoritis maupun

praktis baik itu oleh peneliti, instansi, serta masyarakat secara umum.²¹

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini nantinya di harapkan mampu memberikan sebuah wawasan pengetahuan intelektual untuk membangun dan mengembangkan khazanah keilmuan tentang peranan kepolisian dalam pengimplementasian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan kedepannya bisa dikembangkan sehingga faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat dijadikan khazanah penegakan hukum yang sesuai dengan etika hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, sekaligus juga sebagai sarana perkembangan keilmuan peneniliti dalam mengkaji objek hukum secara komprehensif.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kepustakaan bagi lembaga pendidikan khususnya Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, sebagai awal langkah untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum khususnya bagi mahasiswa Progam Studi

²¹ Tim Penyusun, Penulisan Karya Ilmiah, 76-77

Hukum Pidana Islam dan para dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- c. Bagi Pemerhati Hukum, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gerbang awal bagi penegakan hukum kedepannya sebagai tindakan yang responsif yang berkeadilan bagi penegakan hukum di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Untuk memahami konteks penelitian ini, perlu dilakukan penjelasan mengenai istilah istilah yang digunakan. Berikut adalah definisi istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini :

1. Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan/penerapan. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban²². Pengertian mengenai implementasi terdapat banyak penjelasan oleh para ahli, antara lain :

- a. Menurut Tachjan dalam bukunya *Implementasi Kebijakan Publik*, yaitu suatu aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan²³.
- b. Sedangkan menurut Nurman usman Implementasi adalah adanya suatu kegiatan, tindakan, aksi atau mekanisme sistem yang mengarah pada adanya bukan hanya suatu kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang

²²<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya> Diakses tanggal 14 September 2024 Pukul 19.00.

²³ Tachjan, *Implentasi Kebijakan Publik*, (Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), 2006), 24.

direncanakan dan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan²⁴.

- c. Menurut Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program²⁵.

2. Diversi

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya²⁶.

3. Anak

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau keturunan dari orang tua. Anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional²⁷.

²⁴ https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/#1_Nurman_Usman diakses tanggal 14 September 2024.

²⁵ Ali Miftakhu Rosyad, *Keilmuan Manajemen Pendidikan Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah*, vol. 5 (Indramayu: TARBAWI, 2019), 176.

²⁶ Nisfawati Laili Jalilah, *Konsep Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak*, vol. 15 (Mataram: AL IHKA Jurnal Hukum Keluarga, 2024), 28.

²⁷ <https://liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4> diakses tanggal 15 September 2024.

Mengenai definisi anak juga tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 UU SPPA yang berbunyi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi pidana. Dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Tindak pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat²⁸.

²⁸ Helmi Zaki Mardiansyah, *Diktat Hukum Pidana*, (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (Uin Khas) Jember, 2021), 19.

5. Hukum islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm* Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Sedangkan kalimat asal dari lafadz islâm adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat)²⁹.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami secara keseluruhan penelitian ini, dilakukan sebuah sistematika pembahasan yang berurutan dan sistematis. Oleh karena itu, dalam rangkaian pembahasannya, terdapat beberapa bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama adalah Bab I Pendahuluan yang membahas latar belakang isu hukum menjadi topik utama. Sebagian besar Bab ini mencakup informasi berupa latar belakang, fokus masalah, tujuan yang jelas, penelitian yang bermanfaat, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

²⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016),1-2.

Kedua adalah Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang menjelaskan penelitian yang telah dilakukan dan kajian teori berupa pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya ketiga Bab III adalah Metode Penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan cara pengumpulan data yang dipakai, dan tahapan penelitian yang dilakukan.

Keempat yaitu Bab IV memuat Penyajian Data dan Analisis, dalam poin ini membahas penjelasan hasil dari penelitian, klasifikasi bahasan yang dikaitkan dengan metode pendekatan, fokus masalah, dan yang terpenting sub bab pembahasan yang didapat dan ditemukan dari tempat penelitian.

Terakhir, Bab V Penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran. Bab ini menjadi akhir dari penelitian dengan menyajikan data secara ringkas dan menyeluruh terkait dengan fokus penelitian yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam bagian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan menggunakan langkah ini, maka dapat di lihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan yang hendak dilakukan oleh penulis³⁰.

1. Skripsi Febriani M yang berjudul *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo, 2021*. Penelitian ini memiliki fokus permasalahan mengenai prosedur pelaksanaan diversi pada anak sebagai pelaku tindak pidana dan dampak penggunaan pendekatan diversi dalam penyelesaian masalah hukum tindak pidana anak. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mana jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Sehingga pada akhir penelitian ini berfokus terhadap prosedur pelaksanaan diversi yang sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang undangan akan tetapi tidak mencapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak dikarenakan pihak korban belum bisa memaafkan dan dampak penggunaan pendekatan diversi ini adanya asumsi

³⁰ Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, 77.

bahwa ketika mereka melakukan kejahatan bisa diselesaikan dengan iktikat baik yaitu saling memaafkan³¹.

2. Skripsi MASLAHUDIN yang berjudul *Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan Di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/PN. Plw),2020*. Secara umum dalam skripsi ini memiliki fokus permasalahan mengenai implementasi diversi pada tahap penyidikan dipolres pelalawan dalam perkara nomor: 11/Pen.pid-Div/2017/PN.Plw dan apakah yang menjadi faktor penghambat proses diversi pada tahap penyidikan di Polres Pelalawan dalam perkara nomor: 11/Pen.pid-Div/2017/PN.Plw. Mengenai metode yang digunakan yaitu penelitian *observasional research* dengan survai dan sehingga pada akhir penelitian skripsi ini berfokus mengenai proses implementasi diversi mulai dari adanya suatu laporan sampai pada proses diversi yang mencapai kesepakatan dan dimintakan penetapan ke pengadilan, serta mengenai faktor penghambat proses diversi di Polres pelalawan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat, jarak tempuh bapas, kurangnya personil bapas, dan wanprestasi³².
3. Skripsi Muhamad Nasir yang berjudul *Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul Perspektif Hukum Pidana Islam.2020*. Dalam skripsi ini memiliki fokus permasalahan sebagai berikut yaitu bagaimana

³¹ Febriani M, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo*, (Palopo: Skripsi IAIN PALOPO, 2021).

³² MASLAHUDIN, *Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan Di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor:11/Pen.Pid-Div/2012/PN.Plw)*, (Pekanbaru: Skripsi UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2020).

penyelesaian diversi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas dalam perkara nomor: bp/88/i/2019/satlantas polres bantul dan bagaimana penyelesaian diversi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas dalam perkara nomor: bp/88/i/2019/satlantas polres bantul, perspektif hukum pidana islam. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dan menggunakan pendekatan kasus. Sehingga akhir dari penelitian ini berfokus terhadap perkara anak yang menjadi pelaku diversi merupakan solusi terbaik akan tetapi secara pelaksanaan yang menurut undang undang dan penyidik itu efektif kenyataannya kondisi pelaku/ keluarganya yang masih mengalami trauma atau perawatan sehingga tidak adanya kesesuaian dengan jangka waktu yang ditentukan undang undang, serta dalam perspektif hukum islam usia anak, pemikiran juga perlu diperhatikan, serta sulh merupakan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan³³.

4. Skripsi Lailatul Fitria yang berjudul *Pemidanaan Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Dikabupaten Banyuwangi)*, 2022. Dalam penelitian ini memiliki fokus permasalahan mengenai bagaimana proses pemidanaan anak dalam pelanggaran laka lintas yang menyebabkan korban meninggal di Banyuwangi dan bagaimana pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi di Banyuwangi, dan metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dan juga pendekatan yang digunakan yaitu

³³ Muhamad Nasir, *Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo,2020).

pendekatan sosiologis/sosio legal, dan pendekatan perundang undangan, serta pendekatan fenomenologis. Sehingga akhir penelitian ini yaitu berfokus terhadap pelaku anak yang proses penanganannya tidak sampai ke pengadilan dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, serta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan kedua belah pihak yaitu menggunakan sistem penyelesaian perkara secara restoratif justice mengingat pelaku yang masih berusia dibawah umur, dan kedua belah pihak bertemu sehingga hal tersebut merupakan jembatan dalam menyelesaikan perkara pidana³⁴.

5. Jurnal Rahmat Fauzi yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, 2020*. Secara umum jurnal ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor di wilayah hukum Polres Bukittinggi, dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian bersifat deskriptif dan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Sehingga akhir penelitian ini berfokus terhadap peranan kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor dalam pelaksanaannya ketika pengendara anak diberhentikan, melawan kepada petugas saat penangkapan. Oleh

³⁴ Lailatul Fitria, *Pemidanaan anak dalam kecelakaan lalu lintas (studi kasus di kabupaten banyuwangi)*, (Jember: Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

karena itu, upaya hukum pre-emptif/pembinaan, preventif/penyuluhan, represif/penindakan untuk menekan pelanggaran lalu lintas³⁵.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang sedang dilakukan

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Febriani M yang berjudul “ <i>Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo.</i> ”	-pembahasan mengenai diversifikasi secara prosedur berdasarkan undang-undang.	-Objek penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. -yuridis normatif dan sosiologis
2.	Skripsi MASLAHUDIN yang berjudul <i>Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan Di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2012/PN. Plw).</i>	-Objek penelitian ini sama dengan penelitian penulis. - fokus permasalahan yang membahas mengenai faktor penghambat	- penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>observasional research</i> , sedangkan metode yang digunakan penulis yaitu metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum.
3.	Skripsi Muhamad Nasir yang berjudul <i>Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Sa</i>	-Penelitian ini juga membahas mengenai diversifikasi berdasarkan hukum islam.	- metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. - Pendekatan dalam Penelitian hanya terhadap pendekatan kasus. Sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan

³⁵ Rahmat Fauzi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*, vol. 3 (Sumatra Barat : Pagaruyuang Law Jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2020).

	<i>lantas Polres Bantul Perspektif Hukum Pidana Islam.</i>		pendekatan sosiologis hukum.
4.	Skripsi Lailatul Fitria yang berjudul <i>Pemidanaan Anak Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)</i>	- Penggunaan Jenis Penelitian yang digunakan sama-sama yuridis empiris	- pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosio legal, perundang undangan, dan fenomenologis, sedangkan penelitian penulis hanya menggunakan pendekatan sosiologis hukum. - penelitian ini berfokus terhadap kasus secara spesifik sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai peranan kepolisian.
4.	Jurnal Rahmat Fauzi yang berjudul <i>Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.</i>	- Objek penelitian ini sama dengan penelitian peneliti yaitu di Polres - Penggunaan Jenis Penelitian yang digunakan sama-sama yuridis empiris	- Kasus yang disebutkan dalam penelitian ini dibahas secara spesifik berdasarkan kasus yang terjadi. Sedangkan penelitian peneliti membahas secara umum mengenai peranan kepolisian dalam mengimplementasikan diversifikasi.

B. Kajian Teori

1. Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karena itu diperlukan upaya negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial³⁶.

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak³⁷. Pengertian anak dalam aturan ini dapat kita jumpai pada Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 bahwa anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi

³⁶ Nikmah Rosida, *sistem peradilan pidana anak*, (Bandarlampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2019), 18.

³⁷ Nikmah Rosida, *sistem peradilan pidana anak*, (Bandarlampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2019), 18.

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana³⁸.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan penanganan yang paling baik bagi anak dan sebagai bagian dari usaha dan upaya perlindungan terhadap anak, dengan maksud mendidik guna memperbaiki kembali sikap dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Peradilan pidana anak hendaknya memberikan perlindungan, bimbingan, pendidikan melalui putusan keputusan yang terbaik yang diberikan aparat penegak hukum. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologisnya bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, penelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak wajar, kecemasan dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan hal-hal di atas perlu ada aturan hukum yang menjadi landasan, menjadi payung hukum dan sekaligus sebagai sarana terwujudnya kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan, dalam rangka mengambil tindakan yang tepat terhadap anak. Secara teoritis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat³⁹.

³⁸ Undang Undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

³⁹ Kayus kayowuan lawoleba, Mulyadi, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, vol. 11 (Jakarta: Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2023), 151.

Sistem peradilan anak dijadikan acuan bagi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam mengambil keputusan yang tepat terhadap penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan anak. Okky dalam jurnalnya mengutip sudarto menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja untuk dibebankan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang cukup memenuhi syarat syarat tertentu⁴⁰. Sedangkan pembedaan itu sendiri ialah suatu akibat dari pelanggaran hukum yang berupa pidana⁴¹. Dalam menghindarkan dampak negatif proses peradilan bagi seorang anak, keadilan restoratif tidak hanya cukup pada mekanisme diversi yang merupakan penanganan anak tetapi juga diupayakan untuk aspek mental dan psikososial anak yang dalam hal ini menjadi pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum. Bukan hanya sekedar diupayakan agar dibebaskan dari proses hukum akan lebih baik jika anak dipulihkan dari perilaku yang melanggar hukum yang telah diperbuat dan kesempatan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut semakin kecil dan akan terhindar dari stigma negatif oleh masyarakat. Sehingga dalam pengimplementasian keadilan restoratif upaya atau tindakan untuk merehabilitasi dan reintegrasi sosial itu perlu⁴².

⁴⁰ Okky Chahyo, *Peran Balai Perasyarakatan Pada System Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, vol. 8 (Jakarta: Jurnal HAM, 2017), 164.

⁴¹ Okky Chahyo, *Peran Balai Perasyarakatan Pada System Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, vol. 8 (Jakarta: Jurnal HAM, 2017), 164.

⁴² Muhammad Aenur Rosyid, Dwi Hastuti, *Implementasi Restoratif Justice Melalui Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, vol. 12 (Jember : (Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu politik),2022), 289.

2. Konsep Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *Diversion* yang berarti pengalihan, kemudian kata *Diversion* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion*, *-tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi.⁴³

Pengertian diversi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversi menurut Jack E Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* dalam jurnalnya Hera Susanti, yaitu *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana)⁴⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana⁴⁵. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindarkan efek negatif sistem peradilan pidana terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak

⁴³ Hera Susanti, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, vol. VI (Banda Aceh: Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 2017), 177-178.

⁴⁴ Hera Susanti, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, vol. VI (Banda Aceh: Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 2017), 178.

⁴⁵ UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.

Dengan penerapan konsep diversifikasi, bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak perlu diproses ke polisi⁴⁶.

Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat⁴⁷.

Selanjutnya pembahasan mengenai tujuan utama dari dilakukannya diversifikasi yang dalam hal ini sudah tercantum pada pasal 6 Undang Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

⁴⁶ Louisa Yesami Krisnalita, *Diversifikasi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, vol. 8 (Jakarta: Binamulia Hukum, 2019), 100.

⁴⁷ Louisa Yesami Krisnalita, *Diversifikasi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, vol. 8 (Jakarta: Binamulia Hukum, 2019), 100.

- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak⁴⁸.

Syarat diversi tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, isi pasal 8 yang terdiri atas:

- a. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.
- c. Proses diversi wajib memperhatikan:
 - 1) Kepentingan korban;
 - 2) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - 3) Penghindaran stigma negatif;
 - 4) Penghindaran pembalasan;
 - 5) Keharmonisan masyarakat; dan
 - 6) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum⁴⁹.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut:

- a. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

⁴⁸ Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁹ Pasal 8 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 1) Kategori pidana anak;
 - 2) Umur anak;
 - 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;
 - 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - 2) Tindak pidana ringan;
 - 3) Tindak pidana tanpa korban; atau
 - 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat⁵⁰.

3. Teori Peran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran ini karena sangat relevan terkait permasalahan yang sedang diteliti, dapat dipahami bahwa mengenai pengimplementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini, kewenangan pihak Kepolisian yang sangat penting dalam menangani baik penindaklanjutan serta berdasarkan substansi hukum yang ada. Terkait pokok permasalahan yang membahas mengenai peranan tersebut dapat diketahui definisi peran dan apa saja bentuk tindakan peran.

⁵⁰ Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam jurnal Syaron, Florence, dan Joorie mengutip pendapat menurut ahli yaitu Soerjono Soekanto mengenai definisi peran merupakan aspek yang dinamis terkait kedudukan atau status, yang mana apabila pejabat atau seseorang yang melakukan atau melaksanakan hak dan kewajibannya, maka hal tersebut dapat diartikan telah menjalankan suatu peranan. Kemudian mengenai peran juga dijelaskan dalam jurnalnya mengutip Riyadi bahwa peran dapat diartikan sebuah orientasi dan konsep dari hal yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Maksud dari penjelasan tersebut memiliki makna peran yang dimainkan oleh individu atau organisasi akan berperilaku sesuai harapan yang ada dalam lingkungannya. Peran juga dapat diartikan sebuah tuntutan yang bersifat struktural yang didalamnya berisi norma-norma, harapan, tanggungjawab dan lain sebagainya yang terkait hal yang harus dilaksanakan oleh pihak yang menghubungkan pembimbing dan pihak yang mendukung fungsinya dalam mengorganisasi, dan juga peran memiliki arti sebuah seperangkat perilaku kelompok baik kecil maupun besar yang kesemuanya menjalankan berbagai peran⁵¹.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah

⁵¹ Syaron Brigitte, Florence Daicy, Joorie m, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, vol. 04 (Manado: Jurnal Administrasi Publik, 2017), 2.

maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya⁵².

4. Teori Penegakan Hukum

Pada dasarnya, makna dari penegakan hukum ialah upaya atau usaha yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan dan ketertiban hukum, serta keselarasan dan keserasian antara moralisasi masyarakat yang didasarkan oleh nilai-nilai moral dalam suatu proses untuk mencapai tujuan yang mana merupakan suatu keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga komponen penting mengenai faktor yang mempengaruhi sistem hukum diantaranya, yakni Struktur Hukum (*legal structure*), Substansi Hukum (*legal Substance*), dan Budaya Hukum

⁵² Syaron Brigitte, Florence Daicy, Joorie m, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, vol. 04 (Manado: Jurnal Administrasi Publik, 2017), 2.

(*legal culture*)⁵³. Dari ketiga komponen diatas memiliki penjelasan sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka

⁵³ Tony Aji, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan nomor: 419/Pid.sus/2016/PN.Bta)*, (Palembang: Tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), 23.

termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan⁵⁴.

b. Substansi Hukum (*legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, dalam sistem hukum yang khususnya di Indonesia maka substansi hukum harus sesuai dengan asas legalitas yang mana tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum, jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum⁵⁵.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai,

⁵⁴ Tony Aji, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan nomor: 419/Pid.sus/2016/PN.Bta)*, (Palembang: Tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), 24.

⁵⁵ Tony Aji, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan nomor: 419/Pid.sus/2016/PN.Bta)*, (Palembang: Tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), 26.

pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif⁵⁶.

5. Teori usia anak

Dalam perspektif lain pengertian anak penting untuk diketahui seperti berikut dalam perspektif psikologi karena pada fase mana akan timbul kecenderungan kenakalan pada anak. Jika dilihat dari segi biologis, maka terdapat istilah bayi/balita, anak, remaja, pemuda, dan dewasa. Departemen Kesehatan menggolongkan anak menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Usia 0 tahun sampai dengan 5 tahun disebut dengan usiabayi/balita;

⁵⁶ Tony Aji, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan nomor: 419/Pid.sus/2016/PN.Bta)*, (Palembang: Tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), 28.

- b. Usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun disebut dengan usia anak-anak;
- c. Usia 10 tahun sampai dengan 20 tahun disebut dengan usia remaja (teenager atau juvenile);
- d. Usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun disebut dengan usia menjelang dewasa⁵⁷.

Secara khusus Psikologi anak dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) psikologi perkembangan anak tiga tahun pertama (atitima), (2) anak psikologi perkembangan anak lima tahun pertama (alitima), dan (3) psikologi perkembangan anak tengah (6-12 tahun). Sedangkan Psikologi Perkembangan Remaja terbagi menjadi dua periode yaitu periode remaja awal (early childhood), dan periode remaja akhir (Late Adolescent). Berbeda dengan perspektif hukum yang mendefinisikan anak sebagai individu berusia di bawah 18 tahun, dalam perspektif psikologi, anak adalah individu yang berusia antara 3-12 tahun. Diatas usia 12 tahun individu dianggap sudah memasuki usia remaja. Selain didasarkan oleh tanda- tanda perkembangan fisik, yang memang sangat membedakan anak dengan individu yang sudah memasuki masa remaja, perbedaan juga berdasarkan perkembangan kognisi dan moral individu⁵⁸.

Adapun batasan usia anak menurut perspektif islam yaitu Dalam bahasa Arab sebutan untuk anak ada bermacam-macam, ada sebutan anak

⁵⁷ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, vol. 1 (Medan: Al- Qanun, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam,2020), 279.

⁵⁸ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, vol. 1 (Medan: Al- Qanun, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam,2020), 280.

yang merupakan perubahan dari bentuk fisik yang dikejal dengan istilah shabiy (sebutan sangat umum untuk anak), sebutan untuk anak pecahan dari shabiy adalah walad (sebutan untuk anak laki-laki dan wanita), dârijun (anak kecil yang berjalan berjalan), thiflun (anak yang mendapatkan keringanan hukuman dan sebutan bagi orang sejak lahir hingga mendapatkan mimpi), ghulam (manusia sejak lahir hingga remaja, dipakai untuk sebutan anak laki-laki danwanita). Kemudian ada sebutan anak yang merupakan perubahan secara kejiwaan yang berhubungan dengan kecerdasan/intelektualitas (tamyiz)⁵⁹.

Sedangkan perubahan anak secara kombinasi baik dari segi fisik maupun kejiwaan dikenal dengan dewasa (baligh). Baligh terdiri atas dua macam yaitu: Pertama, baligh bi thaba'i yakni baligh yang dapat diketahui dari tingkah lakunya atau tanda-tanda, jadi dalam hal ini pertanda baligh dapat diketahui dari penglihatan. Kedua, baligh bi sinni yakni baligh dengan menetapkan ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda baligh maka ukuran baligh ini ditentukan dengan menetapkan umur baik untuk laki-laki maupun perempuan. Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas baligh. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilâm (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk

⁵⁹ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, vol. 1 (Medan: Al- Qanun, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam,2020), 285.

perempuanditandai dengan haidh dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnnya umur baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.

- b. Menurut ulama' Malikiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haidh dan hamil.
- c. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan baligh bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh, dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
- d. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - 1) Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - 2) Mencapai usia genap 15 tahun.
 - 3) Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khuntsa) diberi batasan usia 15 tahun⁶⁰.

⁶⁰ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, vol. 1 (Medan: Al- Qanun, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam,2020), 286.

6. Tahkim sulh

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Tahkim menurut al-Mawardi kurang lebih dapat dirumuskan sebagai pengangkatan oleh dua pihak bersengketa terhadap seseorang dari anggota masyarakat untuk memutus perkara yang mereka sengketaan⁶¹. Dasar hukum Tahkim dalam syariat Islam adalah adanya anjuran dari al-Quran tentang perlunya perdamaian yang tercantum didalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 35.

Syarat yang berhubungan dengan musahlih (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah. Syarat yang berhubungan dengan musahlih bih yaitu:

- a. Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserahkan dan berguna.
- b. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

Dalam jurnalnya Dewi Riza yang mengutip dari Wahbah Az-Zuhaily mensyaratkan bahwa objek *as shulhu* harus jelas keberadaannya dan harta tersebut berada dibawah penguasaan orang yang digugat⁶². Objek al-shulhu adalah objek yang berada dalam lingkup hak pribadi (haq al'bad) dan tidak menyangkut hak Allah (haq al-Allah). Dalam hukum Islam ini cenderung sepakat bahwa penggunaan *as shulhu* dilakukan

⁶¹ Nurul Khikmah, Karimatul Khasanah, *Metode Ijtihad Dalam Konstruksi Hukum Tahkim Indonesia*, vol. 8 (Magelang: Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman, 2022), 225.

⁶² Dewi Riza Lisvi Vahlevi, *Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern*, vol. 2 (Sidoarjo: Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 2021), 85.

diluar pengadilan, dimana para pihak bersepakat untuk tidak menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa mereka. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi :

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil⁶³.

Ayat tersebut menjadi landasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menjadikan as-shulhu sebagai sarana mewujudkan perdamaian. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa upaya damai merupakan jalan terbaik bagi seseorang yang dalam menyelesaikan sengketa. Syari'at Islam cenderung mendorong para pihak untuk menggunakan as-shulhu dalam mengakhiri persengketaan mereka guna mencapai perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui jalur as-shulhu jauh lebih baik dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena putusan pengadilan akan memunculkan kemungkinan rasa dengki diantara mereka. Dalam menganalisis persoalan diversi ini penulis menggunakan teori Perdamaian dalam Islam yang disebut as-shulhu. As-shulhu merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, diakses pada Selasa, 12 November 2024, <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>

perkara pidana dalam Islam. Dalam hal ini, kesesuaian antara diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan hukum Islam dapat dilihat dari segi tujuan yang hendak dicapai oleh kedua konsep tersebut⁶⁴.



⁶⁴ Hera Susanti, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, vol. VI (Banda Aceh: Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 2017), 193.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang mana menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan cara wawancara dan dokumentasi dan peneliti menggunakan pendekatan perundang undangan.

Pemilihan jenis penelitian ini disesuaikan dengan batasan isu hukum yang akan dikaji mengenai peranan kepolisian dalam pengimplementasian diversifikasi dan mengenai faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengimplemetasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini menunjukkan di mana penelitian tersebut akan dilakukan⁶⁵. Lokasi yang dipilih oleh peneliti ialah di Kepolisian Resor Jember. Adapun alasan terkait pemilihan lokasi penelitian ini karena proses implementasi diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan data yang spesifik tingginya laka lantas dikawasan hukum Polres Jember jika dibandingkan didaerah lain secara umum mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Berdasarkan data perbandingan tersebut jumlah kecelakaan yang ada dikawasan hukum Polres Jember yang dalam hal ini anak sebagai pelaku

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 78.

mengalami peningkatan. Sehingga perlu adanya penelitian terhadap aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian Resor Jember apakah sudah menjalankan tupoksinya dengan baik.

C. Subyek Penelitian

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan yang telah dipilih. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Namun, peneliti juga menambahkan peraturan perundang-undangan yang juga termasuk sumber atau data primer, diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- c. Undang undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- e. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

2. Bahan hukum sekunder

merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan alat bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan⁶⁶ dan dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, artikel, dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki peranan strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian tersebut. Peneliti menggunakan metode atau Teknik tertentu dalam mengumpulkan data, yang antara lain meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber yang dilakukan secara langsung dengan topik pembahasan yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Narasumber dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu merupakan pihak yang memberikan wawasan terkait pengetahuan mengenai subjek atau suatu permasalahan yang sangat perlu digali untuk memperoleh suatu data yang komprehensif. Wawancara dalam menggali tentang informasi dan data terhadap beberapa pihak yang dalam hal ini penguji mengelompokkan diantaranya :

⁶⁶ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

- a. Kanit Gakkum Satlantas Jember
 - b. Penyidik PPA Satlantas Jember
 - c. Pelaku (Orang Tua Pelaku)
 - d. Korban
2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil informasi dari dokumen formal yang berfungsi sebagai bukti otentik. Ini termasuk arsip, laporan, dan dokumen lainnya seperti jumlah data kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dari tahun 2022 sampai tahun 2024 di Polres Jember.

E. Analisis Data

Dalam analisis data ini jika semua data sudah didapat dan terkumpul, sesuai permasalahan yang sudah ada perlu adanya analisis secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Pertama, peneliti memilah data yang sudah didapat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Kedua, menempatkan data-data yang didapat sesuai dengan urutan pembahasan dengan secara sistematis. Ketiga, Lalu peneliti menganalisis data-data yang sudah didapat guna memperoleh argumentasi akhir mengenai jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti. Dalam proses analisis tersebut peneliti menggunakan analisis deskriptif yang menghubungkan data yang diperoleh tersebut dengan teori sehingga dapat menjawab dan memberikan uraian dari permasalahan yang diteliti tersebut.

F. Keabsahan Data

Ketika melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya pemeriksaan untuk memastikan terkait keabsahan data yang sudah diperoleh. Sehingga, dibutuhkan adanya sebuah pengecekan terhadap data guna untuk membuktikan bahwasanya yang diamati oleh peneliti sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi dengan mengkroscek kembali data-data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

G. Tahap Tahap Penelitian

Menurut pendapat monolog langkah dalam penelitian kualitatif ada beberapa tahapan yaitu;

1. Tahap Pra Lapangan

Suatu tahap dalam perencanaan seperti dalam penentuan objek materiil dan format penelitian, penentuan fokus penelitian, penyesuaian teori-teori dalam paradigma judul yang diangkat dan menggunakan suatu disiplin ilmu dalam suatu konteks penelitian kemudian perencanaan penelitian dan lain sebagainya.

2. Tahap Kegiatan


Kegiatan yang dilakukan pada lokasi yang dituju. Tahapan ini memuat langkah pengumpulan data sesuai objek, Peneliti melakukan tahap lapangan tentang Implementasi Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kepolisian Resor Jember.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahapan ini dilakukan untuk dapat mengorganisir dan memilah hasil yang didapatkan dari tahapan (wawancara, dokumentasi) kemudian dilaksanakan pengkajian atau penafsiran sesuai konteks masalah yang ada dalam penelitian. Selanjutnya setelah dilaksanakan reduksi data peneliti melakukan tahap validitas data penelitian tersebut.

4. Tahap Penulisan Laporan

Dalam tahap yang terakhir penulis melakukan susunan yang rinci dan tepat dalam menyusun dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan rangkaian pengumpulan data, pembahasan hingga yang terakhir kesimpulan penelitian⁶⁷.



⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 85.

BAB IV

Penyajian Data dan Analisis

A. Gambaran Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang berfokus mengenai implementasi diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Peneliti memilih objek penelitian di Kepolisian Resor Jember yang mana dalam topik penelitian sangat relevan jika penelitian dilakukan di kawasan hukum Jember. Polres Jember merupakan instansi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengamanan dan perlindungan bagi setiap masyarakat di wilayah hukumnya. Sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, mengenai berlalu lintas Polres Jember mempunyai unit dalam hal untuk melancarkan tugas dan fungsi tersebut dalam unit satuan lalu lintas. Satuan lalu lintas Polres Jember memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda namun masih dalam penanganan berbagai hal tentang perlintasan yang meliputi administrasi lalu lintas, pengaturan lalu lintas, keamanan dan keselamatan berlalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan data yang diperoleh terkait jumlah semua laka lintas yang ada di kawasan hukum Polres Jember mengalami penurunan akan tetapi berbeda dengan jumlah kecelakaan anak yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 per Agustus. Yang mana tren kenaikan ini berdasarkan angka kecelakaan pada tahun 2022 anak yang

menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku tersebut. Namun, di kawasan hukum polres jember sudah lebih baik dalam segi penanganannya, dibandingkan dengan daerah lain secara kabupaten jember merupakan kota yang cukup besar, akan tetapi angka kecelakaan yang cukup tinggi, penambahan kasus setiap tahunnya dikawasan hukum polres jember tidak sebanyak didaerah lain jika dilihat secara umum. Mengingat kondisi lalu lintas di Kabupaten Jember yang setiap tahunnya pengendara yang cukup bertambah, fasilitas jalan yang kurang memadai dan relatif banyak yang masih melakukan pelanggaran hal tersebut merupakan langkah awal dalam meningkatkan ketertiban lalu lintas dikawasan hukum Polres Jember khususnya Satuan Lalu Lintas Jember

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Peran Kepolisian Resor Jember dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Sebelum membahas secara mendalam terkait apa saja peranan Kepolisian Resor Jember, penulis mengelompokkan menjadi beberapa poin penting peran Kepolisian yaitu :

- a. Menerima laporan
- b. Mengidentifikasi kelayakan diversifikasi
- c. Memfasilitasi proses diversifikasi
- d. Menyusun Kesepakatan
- e. Pelaporan

Berdasarkan data yang penulis dapatkan ketika melaksanakan penelitian di Kepolisian Resor Jember diperoleh data sebagai berikut:

a. Proses Implementasi Diversi

Dalam mengimplementasikan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum prosesnya memiliki berbagai tahapan. Dan untuk mengenai terhadap korban luka akibat kecelakaan yang dilakukan oleh anak, baik korban luka ringan maupun luka berat dilakukan proses mediasi atau negoisasi antara orang tua si anak dan korban, khususnya korban luka ringan manakala ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan berhasil maka pihak kepolisian melakukan proses *restorative justice*. Namun, apabila proses mediasi tidak berhasil maka dilakukan proses selanjutnya yaitu proses diversi manakala proses mediasi antara pihak korban luka ringan dan si anak tidak menemukan kesepakatan dalam proses mediasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada kanit gakkum Satlantas jember yaitu bapak IPTU Edy Purwanto menjelaskan sebagai berikut:

Proses diversi yang dilaksanakan oleh penyidik PPA satlantas jember prosesnya terlebih dahulu dilakukan mediasi kurang lebih sebanyak 2 kali, dan penyidik mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah dilakukan penyidikan, dan pelaksanaan diversi paling lama dilaksanakan 30 hari setelah dimulainya upaya diversi dan jika tidak adanya kesepakatan atau gagal lalu pihak kepolisian khususnya satlantas berkoordinasi dengan pihak PK Bapas dan Peksos untuk melakukan pendampingan si anak, karena akan dilakukan penelitian oleh PK Bapas dan Peksos terkait kondisi psikis anak, keseharian anak, dan karakter anak tersebut. lalu dilakukan musyawarah antara para pihak. Dan semua pihak antara korban dan pelaku yang

didampingi oleh orang tua, dan pihak PK Bapas dan Peksos. Diversi dilakukan kurang lebih 2 kali apabila berhasil atau mencapai kesepakatan penyidik menyampaikan berita acara beserta kesepakatan tersebut untuk dimintakan penetapan ke pengadilan negeri⁶⁸.

Ungkapan diatas yang mana sesuai dengan yang kanit gakkum jelaskan, berdasarkan berkas yang ada baik dari segi dokumentasi atau berkas surat kemudian dimintakan surat rekom dari Bapas dan pihak bapas melakukan peninjauan terkait keseharian anak dan orang tua, kemudian proses sebelum diversi wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu dan jika proses diversi telah dilaksanakan 2 kali namun masih belum berhasil maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum yang melampirkan berita acara diversi dan berkas laporan penelitian kemasyarakatan.

b. Peran Kepolisian Resor Jember

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dalam kegiatan penelitian mengenai penerapan atau implementasi diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember khususnya ke Unit Satuan Lalu Lintas (Satlantas) penulis dapat menguraikan terkait penerapan diversi yang dipaparkan oleh bapak IPTU Edy Purwanto selaku kanit gakkum di Satuan Lalu Lintas Jember yang mana sebagai berikut :

Terkait data kecelakaan dari tahun 2022, tercatat angka kasus kecelakaan di kawasan hukum Polres Jember mencapai 101 kasus dengan pelaku anak yang masih dibawah umur 16 tahun. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan pada tahun 2023 yang

⁶⁸ Edy Purwanto, diwawancarai oleh peneliti , Jember, 22 oktober 2024

mana terdapat 108 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 dibulan agustus sudah mencapai 74 kasus yang mana ini masih bisa saja terus bertambah hingga akhir tahun 2024⁶⁹.

Tabel 4.1
Data Kecelakaan Lalu Lintas Anak

No	Tahun	Usia	Jumlah
1.	2022	Kurang dari 14 tahun	17
		14 – 16 tahun	84
2.	2023	Kurang dari 14 tahun	13
		14 – 16 tahun	95
3.	2024 - Agustus	Kurang dari 14 tahun	14
		14 – 16 tahun	60
Jumlah Total Kecelakaan			283

Kemudian terkait penanganan anak yang dalam hal ini menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Bapak IPTU Edy Purwanto selaku kanit gakkum mengungkapkan bahwa:

Penanganan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur itu dapat dilakukan proses diversi, dalam UU perlindungan anak menjelaskan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH khususnya kecelakaan lalu lintas ini tidak dilakukan penahanan, Karena terkait hak hak anak perlu dilakukan sebuah pendampingan yang mana dalam hal ini PK Bapas ini dari Kemenkumham dan lembaga Peksos dari Kemensos. Yang akan mendampingi si anak dalam proses diversi yang tentunya bersama juga dengan orang tuanya. Yang dalam hal ini anak menjadi pelaku atau posisi yang kurang menguntungkan, maka proses atau upaya diversi ini juga segera mendapatkan penanganan karena waktu dan proses diversi ini juga ada keterkaitan dengan kerjasama polisi dengan stakeholders yang ada dan itu juga membutuhkan waktu demi kepentingan si anak untuk segera mendapatkan suatu kepastian hukum⁷⁰.

Ungkapan tersebut juga dapat dipahami bahwa Dalam kecelakaan lalu lintas yang mana anak sebagai pelaku pastinya penanganannya berbeda dengan orang dewasa. Proses diversi itu

⁶⁹ Edy Purwanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 oktober 2024.

⁷⁰ Edy purwanto, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 oktober 2024

sangat wajib dilakukan dan juga sebelum dilakukannya diversifikasi perlu adanya mediasi. Ketika dalam proses mediasi berjalan dengan lancar dan menemukan titik kesepakatan upaya diversifikasi tidak perlu dilanjutkan mengingat pelaku ini masih merupakan anak dibawah umur. Dan juga kepolisian juga memiliki kerjasama dengan lembaga yang lain seperti Bapas dan Peksos serta proses diversifikasi ini akan tentunya akan dihadiri oleh kedua belah pihak antara lain orangtua pelaku dan korbannya.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, mengenai penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas, yang memiliki arti serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri dibidang lalu lintas ketika setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang meliputi berbagai rangkaian kegiatan sesuai prosedur diantaranya kegiatan mendatangi TKP dengan segera, kemudian menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, serta mengatur kelancaran arus lalu lintas, kemudian juga mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Sesuai dengan penjelasan diatas yang mana penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas ini perlu mendapatkan perhatian dan pendampingan yang cukup. Berdasarkan UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana

anak yang mana kategori umur anak itu 12 tahun sampai 18 tahun. Dan didalam UU SPPA juga disebutkan pada pasal 69 dan 71.

Kemudian terkait pertimbangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Jember khususnya unit Satuan Lalu Lintas Jember yang dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas, penulis dapat memperoleh informasi mengenai beberapa pertimbangan yang dijelaskan oleh Bapak IPTU Edy Purwanto selaku kanit gakkum yang mana sebagai berikut :

Tentunya mengenai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang usianya masih dalam usia sekolah, yang berarti masih berumur kisaran 17 tahun maka anak ini sangat membutuhkan pendampingan, bimbingan, dan pengasuhan dari orang tua. Tidak sedikit kasus kecelakaan lalu lintas terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak, sehingga anak ini terlibat pergaulan dengan temannya yang terlepas dari pengawasan orang tua. Maka hal seperti itu kita cegah, kita lakukan agar perkembangan anak tersebut dari segi pendidikan maupun dari segi organisasi disekolah agar bisa berjalan, serta masa depannya tidak terputus hanya karena kasus kecelakaan lalu lintas⁷¹.

Terkait anak yang berhadapan dengan hukum pertimbangan yang dijelaskan oleh bapak IPTU Edy Purwanto sejalan dengan apa yang disampaikan oleh AIPDA Adi Febri selaku penyidik yang mana sebagai berikut :

Pertimbangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas itu upaya diversi wajib untuk dilakukan mengingat kondisi anak yang masih labil. akan tetapi pada usia anak dibawah umur 14 tahun biasanya hanya dilakukan mediasi karena usia anak yang masih dianggap kurang pemahaman mengenai berlalu lintas dan juga mediasi itu dapat dilakukan oleh orang tua si anak dan pihak korban serta lembaga terkait,

⁷¹ Edy Purwanto, diwawancarai oleh peneliti , Jember, 22 oktober 2024

dan kebanyakan juga rata rata kasus yang terjadi dikawasan hukum Polres jember yang dilakukan sampai proses diversifikasi itu rentang anak usia 14 tahun sampai usia 18 tahun⁷².

Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan diatas bahwa unit Satuan Lalu Lintas Jember dalam melakukan pertimbangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya peran orang tua itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait peranan kepolisian resor jember dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas bahwasanya upaya diversifikasi itu memerlukan beberapa langkah atau tahapan yang mana perlu adanya koordinasi baik dari pihak kepolisian dengan pelaku dan korban, maupun antara pihak kepolisian dengan lembaga terkait seperti PK Bapas dan Peksos. Sehingga, apabila terjadi sebuah kasus yang mana itu masih dalam kawasan hukum polres jember namun tidak adanya suatu pelaporan terhadap pihak kepolisian berarti perilaku atau sikap tersebut bukan termasuk proses diversifikasi. Adanya suatu proses diversifikasi ini karena adanya sebuah surat pelaporan terhadap pihak kepolisian. Dan apabila kedua belah pihak melakukan upaya damai secara individu (antara korban dan pelaku anak) tanpa campur tangan dari pihak kepolisian perilaku atau sikap tersebut sebenarnya tidak dibenarkan, karena apabila terdapat suatu hal yang tidak diinginkan dan dapat merugikan sebelah pihak itu diluar kendali pihak

⁷² Adi Febri, diwawancarai penulis, Jember, 23 Oktober 2024.

kepolisian satlantas jember. Karena tidak adanya pelaporan terhadap kepolisian, pihak kepolisian tidak dapat memprosesnya apabila terjadi hal demikian. Akan tetapi, jika terdapat korban sampai ada yang meninggal dunia, pihak kepolisian berwenang atas hal tersebut karena menyangkut nyawa manusia atau termasuk perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

2. Faktor penghambat dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember

Faktor yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian diversifikasi perlu diketahui sebagai berikut :

- a. Faktor internal dari pihak Kepolisian, yaitu:
 - Pemahaman masyarakat yang kurang mendalam terkait diversifikasi.
- b. Faktor eksternal/masyarakat, yaitu:
 - Keterbatasan informasi yang diketahui tentang diversifikasi
 - Anggapan yang kurang baik terhadap penegak hukum
 - Proses penegakan hukum yang cukup memakan waktu, jauhnya jarak, serta anggapan biaya yang dikeluarkan banyak.

Dalam suatu proses penegakan hukum tentunya harus ada beberapa komponen pendukung untuk melancarkan proses hukum itu sendiri diantaranya seperti adanya sebuah aturan yang mengaturnya, kemudian lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjalankan atau menegakkan aturan tersebut, lalu terkait sarana dan prasarana atau fasilitas pendukung

dalam pelaksanaan aturan tersebut, serta komponen yang terakhir mengenai kesadaran hukum dari lingkup masyarakat terhadap aturan yang sudah ada tersebut. Terkait penegakan hukum pastinya terdapat sebuah hambatan, faktor penghambat itulah yang nantinya akan diselesaikan oleh penegak hukum yang memiliki kewenangannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap Kepolisian Resor Jember dalam menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, Unit Satlantas yang dalam hal ini AIPDA Adi Febri selaku penyidik PPA yang menjelaskan bahwa :

Faktor penghambat itu sendiri dari pihak kami sebenarnya tidak ada, namun hambatan biasanya dalam proses pengimplementasian diversifikasi, itu terkadang dari pihak korban dan pelaku itu sendiri karena sudut pandangan mereka tentang rumor atau anggapan di pihak kepolisian. Dari anggapan tersebut masyarakat dalam dilakukannya sebuah panggilan oleh pihak kepolisian cenderung tidak hadir, hal tersebutlah yang merupakan hambatan dalam menangani proses diversifikasi tersebut. Selain dari pada itu, terkadang hambatannya hanya berupa jarak sehingga ketidakhadiran baik dari pelaku anak maupun korbannya itu berhalangan untuk hadir atau datang ke kantor⁷³.

Berdasarkan dengan pernyataan diatas, mengenai upaya dari beberapa faktor penghambat yang sudah dipaparkan kanit gakkum bapak IPTU Edy Purwanto menambahkan sebagai berikut :

Terkait upaya kepolisian, tentunya dalam mengurangi anggapan atau rumor yang tidak benar tersebut, pihak kepolisian khususnya Unit Satlantas akan tetap melakukan sosialisasi, mulai dari tingkat sekolah baik SMP maupun SMA, dan sosialisasi juga dilakukan di pihak desa melalui kepala desa dan kelurahan setempat, kita akan sosialisasikan terus. Upaya untuk menangani atau menekan angka laka lantas itu pihak kepolisian ada Unit Kamsel (keamanan dan keselamatan) yang bertugas melakukan sosialisasi, dan juga awal

⁷³ Adi Febri, diwawancara penulis, Jember, 23 Oktober 2024.

dari pelanggaran tersebut terjadi ketika masyarakat mulai lalai terkait ketertiban berlalu lintas. Sehingga sebenarnya masyarakat itu sendiri juga mempunyai peran untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas⁷⁴.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada korban yaitu bapak (Zaenur), diperoleh informasi sebagai berikut :

Sebenarnya penanganan dari pihak Kepolisian sudah cukup baik terhadap saya, penanganannya ketika saya terjatuh itu selang waktu beberapa saat pihak dari Kepolisian itu datang ke lokasi, kemudian saya diberikan penanganan pertama karena saya mengalami luka, dan setelah saya dimintai keterangan, selang beberapa hari saya dihubungi pihak kepolisian untuk musyawarah, dan ketika proses musyawarah itu saya menjelaskan ulang yang sesuai ketika kejadian, dan sebetulnya ketika di TKP saya berfikir kenapa anak-anak disuruh mengendarai mobil oleh orang tuanya, sehingga ketika proses musyawarah dilakukan saya menggugat kerugian yang saya alami, dan saya berpesan kepada pihak kepolisian untuk anak atau orang tua pelaku tersebut perlu diberi hukuman dan ganti rugi atas kejadian kecelakaan itu, dan dari proses musyawarah ini dilakukan beberapa kali, dan mengenai hasil yang dilakukan pihak kepolisian mengenai ganti rugi yang saya minta itu sesuai, dan proses musyawarah ini pada waktu itu sampe mencapai kesepakatan⁷⁵.

Dari penjelasan korban diatas dapat diketahui bahwa penanganan pihak kepolisian sudah sesuai dengan SOP, akan tetapi terkadang pengetahuan yang diberikan pihak kepolisian terhadap masyarakat agar supaya menaati peraturan itu masyarakat beranggapan terlalu berlebihan, seperti anggapan yang kurang baik, atau berat sebelah dalam menangani kasus. Kemudian mengenai penjelasan pihak pelaku/orang tua pelaku peneliti memperoleh informasi sebagai berikut

Pada saat kejadian tersebut, anak saya itu mengendarai mobil, yang mana sebenarnya saya berada didalam mobil tersebut, pada saat

⁷⁴ Adi Febri, diwawancarai penulis, Jember, 23 Oktober 2024.

⁷⁵ Korban (Bapak Zaenur), diwawancarai penulis, Jember, 26 Desember 2024.

anak saya menabrak pengendara motor itu, memang anak saya sudah saya ingatkan untuk jangan terlalu kencang mengemudi ketika di daerah alun-alun Jember, karena anak sudah terbiasa di daerah menaiki mobil di daerah rumah, saya beranggapan pengetahuan anak ini sudah cukup dalam mengemudi mobil, kemudian kembali ke penanganan pihak kepolisian ini sudah baik, ketika mengamankan dan menertibkan jalan akibat kecelakaan yang terjadi pada waktu sekitar jam 3 sore tersebut, karena saya sebagai orang tua anak, saya mengakui kalau hal yang saya lakukan tersebut salah, sehingga proses dari dimulainya saya dimintai keterangan sampai proses mencapai kesepakatan hal tersebut saya terima, dan hal-hal yang perlu diganti rugi dari tuntutan pihak korban juga sudah saya sepakati⁷⁶.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di atas maka dapat dipahami mengenai faktor penghambat dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu ketika adanya suatu pelaporan dari pihak kepolisian sebenarnya tidak adanya hambatan, Namun terkadang masih terdapat anggapan atau rumor di masyarakat tentang pihak kepolisian yang tidak benar. Sehingga, hambatan itu ada ketika pihak kepolisian khususnya satlantas Jember dalam menangani sebuah laporan akan tetapi antara kedua belah pihak baik si pelaku maupun si korban mengambil asumsi yang ada di masyarakat tersebut tentang hal yang sebenarnya tidak benar adanya. Kemudian terkait proses diversifikasi yang sering terjadi hambatannya di kedua belah pihak antara pelaku dan korban ini tidak datang ketika dilakukan panggilan atau dihubungi pihak kepolisian, karena beberapa alasan seperti jarak dari rumah kedua belah pihak ke kantor.

⁷⁶ Orang tua pelaku, diwawancarai penulis, Jember, 26 Desember 2024

Pada dasarnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas ini lebih bijaknya agar tidak ada yang mengalami kerugian maka perlu adanya pihak yang bertanggung jawab dalam penindakan atau penanganannya, sehingga mengenai upaya yang dilakukan untuk menekan angka kecelakaan itu sebenarnya tidak hanya pihak kepolisian saja. Akan tetapi, masyarakat juga diperlukan kesadaran hukum supaya kejadian seperti kecelakaan lalu lintas ini dapat diperkecil kemungkinannya dengan kesadaran masyarakat yang tidak lalai terkait ketertiban berlalu lintas upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti sosialisasi ini di tingkat pendidikan maupun dilingkup masyarakat melewati pihak desa baik kepala desa maupun kelurahan itu tidak percuma.

C. Pembahasan Temuan

1. Peran Kepolisian Resor Jember dalam pengimplementasian diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Proses implementasi diversifikasi dikawasan hukum Kepolisian Resor Jember khususnya unit Satuan Lalu Lintas Jember yang peneliti dapatkan ialah proses diversifikasi itu dilakukan ketika adanya suatu laporan kepada pihak kepolisian, baik lingkup dari pihak kepolisian sektor maupun adanya suatu pelaporan langsung ke pihak polres jember. Berdasarkan teori peran, peran kepolisian dalam menangani dari mulai adanya pelaporan terkait kecelakaan lalu lintas, proses mediasi, sampai proses diversifikasi yang mencapai kesepakatan. Hal tersebut itu merupakan pengimplementasian

yang sesuai dengan hak dan kewajiban Kepolisian, dan kesesuaian dengan teori peran disini pihak Kepolisian sudah melakukan peranannya.

Dalam hal menjalankan peranannya pihak kepolisian perlu menghimbau terkait pemahaman tentang dalam berlalulintas dan mengenai diversi agar masyarakat dapat memahami hal tersebut. Sosialisasi yang intensif juga sangat perlu mengingat wewenang pihak kepolisian dalam menjalankan SOP yang lebih baik, serta koordinasi dan penguatan kerjasama perlu ditingkatkan, dan monitoring/evaluasi diversi perlu dilaksanakan secara berkala.

2. Faktor penghambat dalam pengimplementasian diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember

a. Struktur Hukum

struktur hukum disini penegak hukum yang berperan dalam menangani hambatan hambatan yang ada yaitu seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Berdasarkan struktur hukum pada proses diversi dilakukan apabila adanya suatu delik aduan.

b. Substansi Hukum

Berdasarkan substansi hukumnya, Dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang juga merupakan hambatan ketika ada suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas namun masyarakat tidak memahami aturan yang sebenarnya sudah ada, dan juga terkait syarat

diversi dalam undang undang tidak disebutkan secara spesifik didalam syarat diversi .

c. Kultur Hukum

Mengenai faktor penghambat yang perlu dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Jember tersebut ada di stigma atau pandangan di masyarakat mengenai anggapan yang tidak benar. muncul ketika proses diversi itu oleh pihak kepolisian diupayakan akan tetapi terkadang ketidakhadiran para pihak, baik pelaku atau korban terhambat karena jarak, upaya untuk menekan angka kecelakaan namun kesadaran hukum yang rendah dapat menjadi hambatan juga dalam menekan angka kecelakaan, dan dalam budaya hukum atau kultur hukum ini dalam penanganannya pihak kepolisian perlu melakukan sosialisasi yang cukup efisien dan efektif mengingat berbagai hambatan yang ada.

3. Implementasi Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum islam memang tidak diatur secara spesifik mengenai aturan berlalu lintas, akan tetapi hukum islam mengatur mengenai anak perlakuan hukum islam terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana. Dasar hukum mengenai perdamaian atau as shulhu, yakni sebagai berikut:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil⁷⁷.

Berdasarkan jurnal bambang surabangsa mengutip pendapat menurut Abdul Qadir Audah, bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak.

Oleh karena itu, agama Islam lebih mengedepankan konsep perdamaian atau pemaafan, mengenai kecakapan hukum anak disebutkan bahwa anak yang berusia baligh itu termasuk anak yang cakap hukum, dan tindakan penanganan terhadap anak sebagai pelaku yang ditentukan dari konteks perdamaian yaitu tindakan ta'dib/ pendidikan yang bersifat untuk mendidik dan tidak merugikan psikologis anak⁷⁸. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *al mas'uliyah al-jinaiyyah* itu didasarkan kepada tiga hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya itu. Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa), maka anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggungjawabkan

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, diakses pada Selasa, 12 November 2024, <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html>

⁷⁸ Rudi hartono.i, *Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, vol. 7 (Padang: (Sakena: Jurnal Hukum Keluarga), 2022), 153.

perbuatan pidana. Sanksi hukum pidana untuk anak yang belum baligh itu menggunakan konsep syibhul amd yang mana berfokus terhadap bagaimana niat atau cara pelaku dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian. Sehingga, orang tua anak yang menjadi pelaku yang diberikan tanggungjawab secara perbuatan yang dilakukan si anak yang melanggar tersebut dengan wajib membayarkan diyat sebagai bentuk tanggungjawab.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses implementasi diversifikasi yang telah dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor Jember itu memuat proses mediasi terlebih dahulu yang wajib untuk dilaksanakan. Jika mencapai kesepakatan kemudian dilaksanakan proses *Restoratif Justice*, dan apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan selanjutnya dilakukan proses diversifikasi yang paling lama dilakukan selama 30 hari terhitung setelah dimulainya diversifikasi. Peranan kepolisian resor jember khususnya unit satlantas dalam melaksanakan upaya diversifikasi terkait penanganannya dan pertimbangannya itu sesuai dengan peraturan yang ada, dan juga mengenai upaya diversifikasi ini hak anak yang berhadapan dengan hukum dan pendampingan terhadap anak itu dilakukan agar masa depan anak tidak terganggu, Sehingga hal tersebut dapat menghilangkan stigma atau pandangan masyarakat yang kurang baik.
2. Hambatan hambatan yang mempengaruhi proses penanganan terhadap anak sebagai pelaku dari pihak kepolisian resor jember sebenarnya muncul mulai dari faktor hukum, substansi hukum dan kultur hukum, yaitu:
 - a. Berdasarkan struktur hukum proses diversifikasi dilakukan apabila adanya delik aduan, yang mana diatur dalam pasal 232 UU LLAJ. Sehingga

tidak ada suatu proses diversi manakala tidak adanya aduan terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak kecuali adanya korban meninggal dunia.

- b. Berdasarkan substansi hukumnya yaitu syarat diversi yang tidak disebutkan secara spesifik didalam undang undang. Namun, pada pasal 8 dan pasal 9 UU SPPA menyebutkan hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam proses diversi sehingga tidak mudah dipahami oleh masyarakat dan menjadikan cara pandang masyarakat bahwa dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu tetap harus diberikan sanksi atau hukuman akibat perbuatan yang dilakukan tersebut.
 - c. Berdasarkan kultur hukum, hambatan itu terjadi pada masyarakat itu sendiri, karena ketidakpahaman antara kedua belah pihak baik pelaku maupun korban mengenai upaya diversi yang akan diupayakan oleh pihak kepolisian, serta hambatan itu muncul terkait dengan ketidakhadiran para pihak dikarenakan jarak, dan juga anggapan yang tidak benar terhadap pihak kepolisian mengenai waktu penanganan yang sangat lama, dan biaya yang akan dikeluarkan banyak jika diproses oleh pihak kepolisian.
2. Dalam perspektif hukum islam mengenai kecelakaan lalu lintas tidak diatur secara spesifik. Akan tetapi, upaya untuk diversi yang merupakan langkah yang mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak yang disebut juga dengan as shulu/ perdamaian. Dari segi kecakapan hukum

anak yang melakukan kesalahan sanksinya selain diberikan kepada orangtuanya, jika kalopun itu perbuatan pidana anak dikenakan ta'dibi yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang mana tidak sampai mempengaruhi kejiwaan si anak tersebut dan kesesuaian hukum islam dan hukum positif itu mengutamakan perkara ke proses keadilan restoratif.

B. Saran

1. Saran yang bisa peneliti sampaikan yakni mengenai peran Kepolisian Resor Jember itu sudah cukup baik, Namun, perlu adanya peningkatan dari segi kuantitas pihak kepolisian khususnya yang ada di unit Satuan Lalu Lintas Jember yang memiliki pemahaman tentang prinsip prinsip diversi, serta peranan dalam mengupayakan dan yang menangani proses diversi agar masyarakat tidak mengalami kebingungan. Sehingga, hal tersebut dapat terlaksana secara efektif atau juga dari pihak Kepolisian Resor Jember melakukan pelatihan untuk kepolisian sektor yang jauh dari pusat kota Jember agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Saran dari peneliti terkait hambatan yang ada itu bisa dijadikan bahan evaluasi, agar kedepannya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku ini bisa ditangani secara optimal dengan proses penegakan hukum yang tidak kaku namun mengedepankan nilai nilai harmonis, dan agar menekan angka kecelakaan lalu lintas, berdasarkan aturan perundang undangan yang ada, kepolisian harus terus berupaya melakukan sosialisasi secara berkala khususnya pihak kepolisian sektor

agar kesadaran hukum mengenai berlalu lintas dimasyarakat daerah desa itu bisa merubah stigma, cara pandang, dan anggapan yang kurang baik terhadap pihak kepolisian.

3. Saran peneliti untuk masyarakat yaitu mengenai cara pandang yang kurang baik itu perlu dihilangkan dan dirubah dalam hal mulai terbuka dan dapat memahami hal yang sebenarnya itu penyimpangan bukan malah dinormalisasikan seperti anak dibawah umur yang mengendarai kendaran bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Tachjan. *Implentasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia), 2006.
- Mardiansyah, Helmi Zaki. *Diktat Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (Uin Khas) Jember, 2021.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosida, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandarlampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2019.
- Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

2. Tesis :

- Arifin, Zaenal. *Konsep Diversi Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak*, Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Aji, Tony. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Ogan Komering Ulu Timur (Studi Putusan nomor: 419/Pid.sus/2016/PN.Bta)*, Palembang: Tesis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020.

3. Jurnal :

- Maskur, Muhammad Azil. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*, vol. 7. Semarang: PANDECTA Research Law Jurnal, 2012.
- Andasia, Axel Andrea. *Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2002*, vol. IV. Manado: Jurnal Lex Crimen, 2015.
- Zulfan, M Firman, Jamil. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur*, vol. 13. Surabaya: JUDICIARY (Jurnal Hukum dan Keadilan), 2024.
- Yunus, Rudi, Sufirman Rahman, dan Ilham Abbas. *Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang*

- Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur*, vol. 4, Makassar: Journal of Lex Generalis, 2023.
- Ayu, Poppy Novita, Heru Susetyo. *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, vol. 12, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Lex Jurnalica, 2015.
- Aldy, Fahmi Noor. *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jatim*, vol. XV, Surabaya: Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, Jurnal Dialektika, 2019.
- Rahmah, Siti Aniza, dkk. *Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan*, vol. 3, Jakarta: Jurnal of legal research UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Arsyad, dkk. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas*, vol. 4, Jambi: Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020.
- Nugroho, Yoga. Pujiono, *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat*, vol. 4, Semarang: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022.
- Nugraha, Rivaldi, dkk. *Penerapan Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Pelakunya Anak Di Bawah Umur Di Kota Balikpapan*, vol. 15, Balikpapan: Jurnal de Jure Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, 2023.
- Susanti, Hera. *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*, vol. VI, Banda Aceh: Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 2017.
- Rosyad, Ali Miftakhu. *Keilmuan Manajemen Pendidikan Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Pembelajaran di Lingkungan Sekolah*, vol. 5, Indramayu: TARBAWI, 2019.
- Jalilah, Nisfawati Laili. *Konsep Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak*, vol. 15, Mataram: AL IHKA Jurnal Hukum Keluarga, 2024.
- Fauzi, Rahmat. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi*, vol.3, Sumatra Barat : Pagaruyuang Law Jurnal, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2020.
- Lawoleba, Kayus Kayowuan, Mulyadi. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, vol. 11 (Jakarta: Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2023.

- Chahyo, Okky. *Peran Balai Per masyarakatan Pada System Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, vol. 8, Jakarta: Jurnal HAM, 2017.
- Rosyid, M. A, Dwi Hastuti. *Implementasi Restoratif Justice Melalui Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, vol. 12 (Jember : (Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu politik,2022.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina, *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, vol. 1, Medan: Al- Qanun, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam,2020.
- Krisnalita, Louisa Yesami. *Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, vol. 8, Jakarta: Binamulia Hukum, 2019.
- Brigitte, Syaron, dkk. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, vol. 04, Manado: Jurnal Administrasi Publik, 2017.
- Khikmah, Nurul, Karimatul Khasanah. *Metode Ijtihad Dalam Konstruksi Hukum Tahkim Indonesia*, vol. 8, Magelang: Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman, 2022.
- Dewi Riza Lisvi Vahlevi, *Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern*, vol. 2, Sidoarjo: Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 2021.
- Tohri, Zia, Hajjah Nadiah. *KONSEP PERDAMAIAN PERSPEKTIF DAN TRIPITAKA*, vol. 2, Yogyakarta: Jurnal Ruhul Islam Universitas Yarsi, 2021.
- Surabangsa, Bambang, Tajul Arifin. *Analisis Konsep Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, vol. 22, Riau: Jurnal Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Hartono.i, Rudi. *Implementasi Kompilasi Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam*, vol. 7, Padang: (Sakena: Jurnal Hukum Keluarga), 2022.

4. Undang Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

5. Skripsi :

Febriani M, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Palopo*, (Palopo: Skripsi IAIN PALOPO, 2021).

MASLAHUDIN, *Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan Di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor:11/Pen.Pid-Div/2012/PN.Plw)*, (Pekanbaru: Skripsi UNIVERSITAS ISLAM RIAU, 2020).

Muhamad Nasir, *Diversi Terhadap Anak Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perkara Nomor: Bp/88/I/2019/Satlantas Polres Bantul Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo,2020).

Lailatul Fitria, *Pemidanaan anak dalam kecelakaan lalu lintas (studi kasus di kabupaten banyuwangi)*, (Jember: Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

6. Internet :

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya> Diakses tanggal 14 September 2024.

https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/#1_Nurman_Usman Diakses tanggal 14 September 2024.

<https://liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4> Diakses tanggal 15 September 2024.

7. Website

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemahan, Diakses pada Selasa, 12 November 2024, <https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html> .

[Surat Al-Ma'idah Ayat 8: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#), Diakses pada tanggal 17 November 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch Niko Unnaso'i
NIM : 205102040014
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi hasil karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang sudah tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 20 November 2024
Saya yang menyatakan,



Moch Niko Unnaso'i
205102040014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 4541/ Un.22/ D.2/ KM.00.01.C/ 10/ 2024

10 Oktober 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth : Kepala

Kepolisian Resor Jember

Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Moch Niko Unnaso'i
NIM : 205102040014
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Implementasi Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Jember Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER

NOTA DINAS

Kepada : Kasatlantas Polres Jember.

Dari : Kabag SDM Polres Jember.

Hal : Ijin penelitian mahasiswa.

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember nomor : B.4541/Un.22/D.2/KM.00.01.C/10/2024, tanggal 10 Oktober 2024 perihal permohonan ijin penelitian mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini disampaikan bahwa Mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember akan melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian program sarjana strata satu di Sallantas Polres Jember, adapun mahasiswa yang akan melaksanakan penilitian sebagai berikut :
 - a. nama : Moch. Niko Unnaso'i;
 - b. NIM : 205102040014;
 - c. program studi : Hukum Pidana Islam ;
 - d. semester : IX (sembilan);
 - e. judul penelitian : "Implementasi Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Jember berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam".
3. Berkaitan dengan hal tersebut, agar tersebut alamat menerima dan memberikan informasi maupun data yang dibutuhkan oleh mahasiswa dimaksud dengan ketentuan :
 - a. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan pendidikan;
 - b. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik;
 - c. Selama melaksanakan penelitian sanggup mentaati ketentuan yang berlaku di Kesatuan Polres Jember;
 - d. Selama melaksanakan kegiatan penelitian tidak diberikan fasilitas selain data dan informasi yang dibutuhkan sepanjang tidak bersifat rahasia;
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Jember, 17 Oktober 2024

KABAG SDM POLRES JEMBER

Tembusan :

1. Kapolres Jember.
2. Wakapolres Jember.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

NURMALA, B.H., S.I.K.
KOMBARIS POLISI NRP 76110036



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Moch Niko Unnaso'i

NIM : 205102040014

Prodi/ Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Jember Dari Tahun 2022 Sampai Tahun 2024 Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

No	Nama Narasumber	Jabatan	Tanggal	Tanda tangan
1.	IPTU Edy P	Kanit Gakkum	22-10-2024	
2.	AIPDA Adi Febri	Penyidik PPA	23-10-2024	
3.	Pelaku (Orangtua pelaku)	Pelaku	24-12-2024	
4.	Bapak Zaenuri	Korban	24-12-2024	

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Kanit Gakkum Satlantas Polres Jember

1. Bagaimana ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur ?
2. Apa ada upaya diversifikasi untuk anak yang dalam hal ini sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana untuk pengelompokan kasus anak dalam tindak pidana laka lintas yang perlu adanya diversifikasi dan mana yang tidak perlu?
4. Bagaimana proses implementasi diversifikasi itu sendiri di kepolisian resor jember?
5. Apa yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian resor jember dalam menanggapi laka lintas yang dilakukan anak, dan pertimbangan yg bagaimana untuk menentukan dapat di diversifikasi atau tidaknya?
6. Lalu, bagaimana jika ada kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini anak sebagai pelaku, namun tidak adanya suatu laporan ke pihak kepolisian resor jember, dan melakukan upaya diversifikasi sendiri meski terdapat korban meninggal/luka luka? bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut ?
7. Apa saja hambatan pihak kepolisian resor jember dalam menangani pelaku dan korban?
8. Lalu , bagaimana hambatan terkait stigma atau pandangan masyarakat dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku?

Wawancara dengan Penyidik PPA Satlantas Polres Jember

1. Bagaimana ketika terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur?
2. Apa ada upaya diversifikasi untuk anak yang dalam hal ini sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas?
3. Bagaimana untuk pengelompokan kasus anak dalam tindak pidana laka lintas yang perlu adanya diversifikasi dan mana yang tidak perlu?
4. Bagaimana proses implementasi diversifikasi itu sendiri di kepolisian resor jember?
5. Apa yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian resor jember dalam menanggapi laka lintas yang dilakukan anak, dan pertimbangan yg bagaimana untuk menentukan dapat di diversifikasi atau tidaknya?
6. Lalu, bagaimana jika ada kecelakaan lalu lintas yang dalam hal ini anak sebagai pelaku, namun tidak adanya suatu laporan ke pihak kepolisian resor jember, dan melakukan upaya diversifikasi sendiri meski terdapat korban meninggal/luka luka? bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut ?
7. Apa saja hambatan pihak kepolisian resor jember dalam menangani pelaku dan korban?

8. Lalu , bagaimana hambatan terkait stigma atau pandangan masyarakat dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku?

Wawancara Dengan Pihak Pelaku (Orang Tua Pelaku)

1. Apakah dalam kejadian tersebut pihak kepolisian ikut menangani?
2. Bagaimana penanganan pihak kepolisian terhadap anak bapak?
3. Proses hukum apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat kejadian ?
4. Bagaimana hasil dari proses hukum yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian ?
5. Apakah pihak pelaku setuju dengan hasil keputusan dari pihak kepolisian ?

Wawancara Dengan Korban

1. Apakah dalam kejadian tersebut pihak kepolisian ikut menangani?
2. Bagaimana penanganan pihak kepolisian terhadap bapak?
3. Proses hukum apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat kejadian ?
4. Apakah pihak kepolisian menerima tuntutan hak dari korban?
5. Apakah pihak korban setuju dari hasil proses hukum di kepolisian ?



Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan kanit gakkum



2. Wawancara dengan penyidik PPA



3. Wawancara dengan pelaku (Orang Tua Pelaku)



4. Wawancara dengan korban



BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Moch Niko Unnasoi
NIM : 205102040014
TTL : Jember, 09 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Krajan, RT 001 RW 002, Desa Sukorejo,
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Nomor HP : 085745500752
Email : nikomuhammad99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Perwanida (2006-2008)
2. SDN Bangsalsari 04 (2008-2014)
3. SMPN 1 Bangsalsari (2014-2016)
4. SMKN 5 Jember (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)